



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambaksari Kidul, Rt 006 Rw 001,
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (Satu) buah Handphone merk REALME 5i warna biru dengan sim card terpasang :08985527659, IMEI 1 : 8665150445164050, IMEI 2 : 866515045164043.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol terpasang : R-4353-ER, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Riadi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat rumah terdakwa Desa Tambaksari Kidul, Rt 006 Rw 001, Kecamatan. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *tanpa hak, Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.40 WIB mendapatkan paket yang berisi 60 (enam puluh lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM OGB Dexa Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg Kimia Farma yang berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi APRAZOLAM Tablet 1 mg, dari Sdr. TONI HENDRAWAN yang di kontak Handphone di beri nama FATIRR LIJING lalu terdakwa simpan di laci meja rias kamar.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.TONI HENDRAWAN untuk meletakan barang berupa obat jenis Alprazolam 5 (lima) lembar dan 2 (lembar) Alprazoam Kimia Farma namun pada saat itu terdakwa tidak ada motor kemudian terdakwa jalan kaki ke Alfamart Tambaksogra untuk meminjam motor saksi SLAMET RIYADI yang sedang bekerja parkir di Afamart tambaksari kemudian terdakwa meletakan barang berupa obat jenis Alprazolam 5 (lima) lembar dan 2 (lembar) Alprazoam Kimia Farma yang diletakan di titik alamat depan balai desa tambaksari ke barat di tiang listrik kemdian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke Sdr.TONI HENDRAWAN kemudian terdakwa kembali mendapatkan perintah untuk meletakan 2 (dua) lembar yang kemudian oleh terdakwa diletakan di pertigaan dekat mushola tambaksari, Kecamatan Kembaran, lalu terdakwa mendapatkan perintah Kembali untuk meletakan barang berupa Alprazolam mersi sebanyak 5 (lima) lembar dan terdakwa taruh di titik alamat di sebelah barat Rumah makan Ganevo ikut Desa. Tambaksogra, Kec. Sumbang, lalu terdakwa mendapatkan perintah Kembali untuk meletakan barang berupa 10 (lembar) Alprazolam Mersi kemudian terdakwa letakan di depan SD Tambaksari Kec. Kembaran, dan terdakwa kembali mendapatkan perintah untuk meletakan barang berupa obat jenis Alprzolam mersi sebanyak 8 (lembar) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar kemudian terdakwa letakan di titik alamat di Barat Balai desa Tambakasari ± 400m kemudian mendapatkan perintah Kembali untuk meletakan barang berupa 10 (sepuluh) lembar Alprazoam Mersi dan 1 (satu) lembar RIKLONA dan terdakwa letakan di titik alamat di Perikanan Tambaksogra Kec. Sumbang dan terdakwa kembali mendapatkan perintah untuk meletakan barang berupa 3 (tiga) lembar Alprazolam mersi kemudian terdakwa letakan di titik alamat di Utara perikanan Desa. Tambaksogra, Kec. Sumbang, setelah terdakwa meletakan barang berupa obat jenis alprazolam seseui dengan perintah dari Sdr. TONI HENDRAWAN kemudian terdakwa kirim foto barang berupa obat jenis Alprazolam tersebut di letakan kepada Sdr. TONI HENDRAWAN kemudian sekitar 15.08 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. TONI HENDRAWAN yang mengirimkan kemballi berupa gambar/foto titik alamat obat jenis Alprazolam sebanyak 8 (lembar) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar yang sudah terdakwa letak akan sebelumnya di titik alamat di Barat Balai desa Tambakasari ± 400m yang menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali kemudian sekitar pukul 16.10 WIB termasuk pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 terdakwa mengambil barang berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 8 (lembar) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar yang di bungkus plastik kresek yang sudah terdakwa letak akan sebelumnya kemudian setelah terdakwa ambil barang tersebut lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri..

- Bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Banyumas yaitu saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO,S.H. yang melihat terdakwa dan curiga atas perilakunya kemudian menghampiri terdakwa memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepolisian dari Polres Banyumas yang selanjutnya ditemukan plastik kresek yang berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 8 (lembar) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar yang di gengam di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian "itu apa?" lalu terdakwa jawab "ini obat zolam pak" kemudian terdakwa dibawa ke Kantor satresnarkoba untuk dilakukan interogasi awal dan pengecekan Handphone terdakwa kemudian di temukan titik alamat berupa obat yang sudah terdakwa taruh di alamat-alamat tertentu kemudian terdakwa Bersama petugas kepolisian mendatangi titik alamat obat yang sudah terdakwa letakan namun sudah tidak ada barang berupa obat yang sudah terdakwa letakan kemudian terdakwa Bersama petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa. Tambaksari Kidul, Rt 006 Rw 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang berupa 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di dalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakan di dalam meja rias kemudian terdakwa di bawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2948/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik setelah di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan kemudian dilakukan Pemeriksaan dengan pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan:

- ❖ BB-6331/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB-6333/2023/NPF berupa Tablet dalam Kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- ❖ BB-6332/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang menurut undang-undang diizinkan atau memiliki kewenangan dalam Menyimpan, memiliki dan atau membawa Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Wahyuli Bin Rasid Warso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Margasari RT. 002 RW. 002 yang masuk Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa, dan memiliki obat – obatan jenis psikotropika ;
 - Bahwa Saksi dan team mengetahui kalau Terdakwa membawa dan memiliki obat-obatan jenis psikotropika dikarenakan ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau di pinggir Jalan Margasari RT. 002 RW. 002 yang masuk Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sering dijadikan tempat untuk transaksi obat-obatan jenis psikotropika;
 - Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB Saksi dan team melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian yang akhirnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih yang selanjutnya melakukan pengintaian mengarah kepada Terdakwa yang dalam kesempatan tersebut datang seorang diri;

- Bahwa Setelah melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang akhirnya menemukan 8 (delapan) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg serta 2 (dua) lembar kemasan obat Warna Silver bertuliskan Riklona yang dibungkus dengan tas kresek Warna Hitam yang dalam kesempatan tersebut masih dipegang tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan team menanyakan perihal obat – obat psikotropika kepada Terdakwa “obat apa ?” yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “obat alprazolam” yang selanjutnya Saksi bertanya “didapat dari mana ?” yang dijawab Terdakwa dengan mengatakan “obat – obatan didapat dari saudara Toni Lijing”
- Bahwa Saksi dan team membuka handphone Terdakwa didapati chat WA dengan saudara Toni Lijing yang ditemukan titik ambil obat – obat psikotropika ;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat yang akhirnya di kamar Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan alprazolam, 8 (delapan) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan alprazolam Kimia farma, 5 (lima) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan Riklona yang disimpan dilaci meja rias Terdakwa ;
- Bahwa Keberadaan saudara Toni Lijing di Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif psikotropika;
- Bahwa obat-obatan psikotropika didapat oleh Terdakwa dari saudara Toni Lijing 3 (hari) sebelum penangkapan serta obat-obatan psikotropika dikirim dengan menggunakan jasa travel ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari saudara Toni Lijing akan tetapi belum diterima karena keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta serta tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke titik pengambilan obat-obatan psikotropika Terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat Warna Biru yang menurut keterangan Terdakwa kepunyaan temannya ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil paket obat-obatan psikotropika Terdakwa mendapat upah sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik;
 - Bahwa harga per lembar obat-obatan psikotropika dipasar gelap Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu) per lembar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir; 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir; 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir; 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir; 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu mengenai :
 - Bahwa saksi menerangkan obat-obatan psikotropika didapat oleh Terdakwa dari saudara Toni Lijing 3 (hari) sebelum penangkapan yang benar adalah Terdakwa menerima paket 1 (satu) hari sebelum penangkapan
 - Bahwa atas kesempatan tersebut saksi mengatakan membenarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima paket 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
2. Bambang Subroto, S.H. Bin Tarjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team salah satunya saudara saksi Eko Wahyuli ;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Margasari RT. 002 RW. 002 yang masuk Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa, dan memiliki obat-obatan jenis psikotropika ;
 - Bahwa Saksi dan team mengetahui kalau Terdakwa membawa dan memiliki obat-obatan jenis psikotropika dikarenakan ada informasi dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang menginformasikan kalau di pinggir Jalan Margasari RT. 002 RW. 002 yang masuk Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sering dijadikan tempat untuk transaksi obat-obatan jenis psikotropika ;

- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian yang akhirnya datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih yang selanjutnya melakukan pengintaian mengarah kepada Terdakwa yang dalam kesempatan tersebut datang seorang diri;

- Bahwa setelah melakukan pengintaian selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang akhirnya menemukan 8 (delapan) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg serta 2 (dua) lembar kemasan obat Warna Silver bertuliskan Riklona yang dibungkus dengan tas kresek Warna Hitam yang dalam kesempatan tersebut masih dipegang tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa keberadaan saudara Toni Lijing di Lembaga Pemasyarakatan ;

- Bahwa terhadap barang bukti obat-obatan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif psikotropika ;

- Bahwa obat-obatan psikotropika didapat oleh Terdakwa dari saudara Toni Lijing 3 (hari) sebelum penangkapan serta obat-obatan psikotropika dikirim dengan menggunakan jasa travel;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir; 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir; 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir; 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir; 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu mengenai :

- Bahwa saksi menerangkan obat-obatan psikotropika didapat oleh Terdakwa dari saudara Toni Lijing 3 (hari) sebelum penangkapan yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah Terdakwa menerima paket 1 (satu) hari sebelum penangkapan

- Bahwa atas kesempatan tersebut saksi mengatakan membenarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima paket 1 (satu) hari sebelum penangkapan;

3. Gardika Dian Mujiyanto Bin Bambang Musdiswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sebagai ketua RT di tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Desa Tambaksari Kidul RT. 006 RW. 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dikarenakan ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dikarenakan di rumah Terdakwa ditemukan obat-obatan psikotropika ;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlamat di Desa Tambaksari Kidul RT. 006 RW. 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

- Bahwa obat-obatan psikotropika ditemukan di rumah Terdakwa di kamar Terdakwa yang disimpan di laci meja rias ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis obat-obatan psikotropika ditemukan di rumah Terdakwa di kamar Terdakwa yang disimpan di laci meja rias hanya menurut polisi obat-obatan termasuk jenis psikotropika;

- Bahwa dalam keseharian Terdakwa lebih banyak bermain burung dara ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang selanjutnya ditemukan obat-obatan psikotropika serta kepemilikan diakui kepunyaan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10(sepuluh) butir, 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh)butir, 5 (lima) lembar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat kemasan warna silver bertulisan Mersi RIKLONA®2CLONAZEPAM
Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Slamet Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan tetangga serta pernah sekolah bareng di tingkat sekolah dasar;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dikarenakan sepeda motor Saksi Honda Beat Warna Putih Biru dengan No Pol. R 4353 ER telah dipinjam Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam 09.30 WIB yang dalam kesempatan tersebut Saksi sedang kerja sebagai tukang parkir di Alfamart Tambaksogra;

- Bahwa Cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan "Met aku pinjam motormu" yang Saksi jawab dengan mengatakan "ya sana pakai saja" yang kata Terdakwa untuk ke rumah pacarnya;

- Bahwa sepeda motor tidak kembali yang akhirnya pukul 19.00 WIB Saksi main ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang dalam kesempatan tersebut orang tua Terdakwa mengatakan "Terdakwa ditangkap Polisi karena obat-obatan";

- Bahwa sepeda motor kepunyaan saudari Nila Kumalasari yang digunakan sehari – hari oleh orang tua (bapak) untuk mencari rongso di waktu pagi kalau siang Saksi gunakan sebagai sarana dari rumah menuju tempat parkir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa Saksi hanya mendapat kabar dari orang tua Terdakwa pada saat akan mengambil sepeda motor;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan masalah narkoba dari cerita orang tua Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui jenis narkoba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan teman saat sekolah dasar akan tetapi tidak pernah nongkrong bareng serta Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dikarenakan telah ditangkap polisi dikarenakan Terdakwa memiliki dan menyimpan obat-obatan psikotropika jenis alprazolam dan riklona;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB dipinggir Jalan Margasari RT. 002 RW. 002 yang masuk Desa Tambaksari Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan psikotropika dari saudara Toni Lijing pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB dengan menggunakan jasa travel yang diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tambaksari RT. 006 RW. 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang dalam kesempatan tersebut Terdakwa menerima sebanyak 60 (enam puluh) lembar obat Warna Silver jenis alprazolam, 10 (sepuluh) lembar obat Warna Silver jenis alprazolam jenis riklona, 8 (delapan) lembar Warna Merah alprazolam, 1 (satu) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan alprazolam serta 5 (lima) obat Warna Silver bertuliskan merci alprazolam;
- Bahwa Terdakwa menerima kabar kalau akan ada paket yang dikirim via travel hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB dengan cara mendapat pesan WA dari saudara Toni Lijing bahwa akan ada pengiriman obat-obatan alprazolam ;
- Bahwa maksud Terdakwa menerima paket obat-obatan dari Terdakwa dikarenakan untuk diletakan di titik – titik atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan psikotropika Terdakwa simpan dikamar tepatnya di laci meja rias yang selanjutnya saudara Toni Lijing memerintahkan untuk membuat alamat titik pengambilan atas perintah tersebut Terdakwa membuat alamat titik pengambilan sebanyak lima titik;
- Bahwa Obat-obatan diletakan ditiap titik dengan dibungkus tas kresek Warna Hitam dengan sarana sepeda motor kepunyaan saudara Slamet Riyadi yang selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa letakan di titik depan balai Desa Tambaksari ke Barat di tiang listrik sebanyak 7 (tujuh) lembar alprazolam yang selanjutnya Terdakwa pulang dan meletakan kembali di titik sebanyak dua lembar yang Terdakwa letakan di pertigaan dekat mushola Desa Tambaksari Kecamatan Kembaran sebanyak 2 (dua) lembar kemudian di titik rumah makan Ganevo yang masuk Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebanyak 10



(sepuluh) lembar alprazolam mersi dan di titik dekat Balai Desa Tambaksari sebanyak 8 (delapan) lembar alprazolam dan 2 (dua) lembar riklona ada perintah lagi untuk meletakan di titik perikanan Tambaksogra sebanyak 10 (sepuluh) lembar alprazolam dan 3 (tiga) lembar alprazolam serta di titik sebelah Utara perikanan Desa Tambaksogra kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang semuanya setelah Terdakwa letakan Terdakwa foto dan kirimkan ke saudara Toni Lijing;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat-obatan psikotropika sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang serta obat-obatan psikotropika Terdakwa peroleh dari saudara Toni Lijing;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap dikarenakan alamat yang di titik dekat Balai Desa Tambaksari diperintahkan untuk dipindah oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa ke lokasi untuk memindah dan datang polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memilik dan menyimpan obat-obat psikotropika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat ;
- Bahwa Untuk saat ini saudara Toni Lijing berada di dalam Lapas dikarenakan kasus narkoba
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dikarenakan perkara pengeroyokan dan diputus 1 (satu) tahun penjara ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah meletakan obat-obatan psikotropika Terdakwa mau meletakan obat-obatan psikotropika atas perintah Terdakwa dikarenakan supaya bisa makan gratis ;
- Bahwa yang dimaksud makan gratis adalah kalau mau makan obat-obatan psikotropika kata Terdakwa sepuluh butir gratis;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan titik – titik yang ditentukan untuk meletakan obat-obatan psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
2. 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;



3. 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
4. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
5. 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
6. 1 (Satu) buah Handphone merk REALME 5i warna biru dengan sim card terpasang 08985527659, IMEI 1 8665150445164050, IMEI 2 866515045164043; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol terpasang R-4353-ER, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Banyumas pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16;30 WIB di Jalan Margasari Rt 002 Rw 002 Desa Tambaksari kidul kecamatan kembaran kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa atas penangkap terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa beralamat di Desa Tambaksari Kidul Rt 006 Rw 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ditemukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

1. Penggeledahan badan dan pakaian ditemukan :
 - Plastik kresek yang berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 8 (lembar)
 - Obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar,
2. Penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan :
 - 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.40 WIB Terdakwa mendapatkan paket dari saudara Toni Hendrawan (di kontak Handphone Terdakwa di beri nama FATIRR LIJING), paket tersebut yang berisi sebagai berikut :

1. 60 (enam puluh lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
3. 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
4. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM OGB DEXA Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
5. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg Kimia Farma yang berisi 10 (sepuluh) butir;
6. 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Obat-obat tersebut Terdakwa simpan di laci meja rias kamar;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Toni Hendrawan untuk meletakkan beberapa obat-obatan tersebut dengan lokasi sebagai berikut ;

- Jenis Alprazolam 5 (lima) lembar dan 2 (lembar) Alprazolam Kimia Farma diletakkan di titik alamat depan balai desa tambaksari ke barat di tiang Listrik
- Alprazolam Mersi 2 (dua) lembar yang kemudian oleh terdakwa diletakkan di pertigaan dekat mushola tambaksari, Kecamatan Kembaran,
- Alprazolam mersi sebanyak 5 (lima) lembar dan terdakwa taruh di titik alamat di sebelah barat Rumah makan Ganevo ikut Desa Tambaksogra, Kec. Sumbang,
- 10 (lembar) Alprazolam Mersi kemudian terdakwa letakkan di depan SD Tambaksari Kec. Kembaran, dan terdakwa kembali mendapatkan perintah untuk meletakkan barang berupa obat jenis

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alprazolam mersi sebanyak 8 (lembar) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar di titik alamat di Barat Balai desa Tambakasari ± 400m
- 10 (sepuluh) lembar Alprazolam Mersi dan 1 (satu) lembar RIKLONA Terdakwa letakan di titik alamat di Perikanan Tambaksogra Kec. Sumbang
- 3 (tiga) lembar Alprazolam mersi Terdakwa letakan di titik alamat di Utara perikanan Desa. Tambaksogra, Kec. Sumbang;
- Setiap Terdakwa meletakkan obat-obatan tersebut di lokasi yang diperintahkan saudara Toni, terdakwa memfoto obat tersebut lalu mengirim ke pada toni melalui Aplikasi Chat Whatsapp;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2948/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik setelah di buka dan kemudian dilakukan Pemeriksaan dengan pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan:
 - BB-6331/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB-6333/2023/NPF berupa Tablet dalam Kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 - BB-6332/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak, memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah Terdakwa FAIZAL AGUN WIBAWA Bin RANU WIHARJO, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 - Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 - Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “membawa” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur yang disebutkan di atas terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kehendak untuk mempunyai sesuatu barang tertentu, kehendak untuk memiliki tersebut dapat dilihat dari adanya kehendak untuk benar-benar memakai, mempergunakan, menguasai, dan menyimpan barang tersebut, lebih lanjut kata “menyimpan” dapat diartikan sebagai perbuatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan kata “membawa” memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa yang terlebih dahulu dibuktikan dalam unsur kedua adalah apakah ada psikotropika dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi Bambang Subroto, Saksi Gardika Dian Mujiyanto, saksi Eko Wahyuli dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Banyumas pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16;30 WIB di Jalan Margasari Rt 002 Rw 002 Desa Tambaksari Kidul kecamatan kembaran kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Atas penangkap terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa beralamat di Desa. Tambaksari Kidul, Rt 006 Rw 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ditemukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

1. Penggeledahan badan dan pakaian ditemukan :
 - Plastik kresek yang berisi obat jenis Alprazolam sebanyak 8 (lembar)
 - Obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



2. penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan :

- 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2948/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik setelah di buka dan kemudian dilakukan Pemeriksaan dengan pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan:

- BB-6331/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan BB-6333/2023/NPF berupa Tablet dalam Kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB-6332/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg diatas adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Subroto, Saksi Gardika Dian Mujiyanto, saksi Eko Wahyuli dan keterangan Terdakwa diatas kemudian dikaitkan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2948/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 maka telah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi Bambang Subroto, Saksi Gardika Dian Mujiyanto, saksi Eko Wahyuli dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.40 WIB Terdakwa mendapatkan paket dari saudara Toni Hendrawan (di kontak Handphone Terdakwa di beri nama FATIRR LIJING), paket tersebut yang berisi sebagai berikut :

- 60 (enam puluh lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM OGB Dexa Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg Kimia Farma yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi APRAZOLAM Tablet 1 mg;

Obat-obat tersebut Terdakwa simpan di laci meja rias kamar;

Menimbang bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara Toni Hendrawan untuk meletakkan beberapa obat-obatan tersebut dengan lokasi sebagai berikut ;

- jenis Alprazolam 5 (lima) lembar dan 2 (lembar) Alprazoam Kimia Farma diletakan di titik alamat depan balai desa tambaksari ke barat di tiang Listrik
- Alprazolam Mersi 2 (dua) lembar yang kemudian oleh terdakwa diletakan di pertigaan dekat mushola tambaksari, Kecamatan Kembaran,
- Alprazolam mersi sebanyak 5 (lima) lembar dan terdakwa taruh di titik alamat di sebelah barat Rumah makan Ganevo ikut Desa. Tambaksogra, Kec. Sumbang,
- 10 (lembar) Alprazolam Mersi kemudian terdakwa letakan di depan SD Tambaksari Kec. Kembaran, dan terdakwa kembali mendapatkan perintah untuk meletakkan barang berupa obat jenis



- Alprazolam mersi sebanyak 8 (lengkap) dan obat jenis RIKLONA sebanyak 2 (dua) lembar di titik alamat di Barat Balai desa Tambakasari ± 400m
- 10 (sepuluh) lembar Alprazolam Mersi dan 1 (satu) lembar RIKLONA Terdakwa letakan di titik alamat di Perikanan Tambaksogra Kec. Sumbang
- 3 (tiga) lembar Alprazolam mersi Terdakwa letakan di titik alamat di Utara perikanan Desa. Tambaksogra, Kec. Sumbang;

Setiap Terdakwa meletakkan obat-obatan tersebut di lokasi yang diperintahkan saudara Toni, terdakwa memfoto obat tersebut lalu mengirim ke pada Toni melalui Aplikasi Chat Whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menaruh Psikotropika di laci meja rias kamar terdakwa dengan maksud agar Psikotropika tersebut aman dan supaya jangan rusak dan hilang maka tergolong ke dalam pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang dan mengangkat Psikotropika tersebut sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain tergolong ke dalam pengertian membawa;

Menimbang bahwa maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyimpan dan membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam menyimpan dan membawa psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi Bambang Subroto, Saksi Gardika Dian Mujiyanto, saksi Eko Wahyuli dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di pabrik obat, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, dan puskesmas, serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi, atau seorang dokter, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dapat diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tergolong atau termasuk dalam pengertian menyimpan dan membawa psikotropika yang didapat Terdakwa dari Saudara Toni Hendrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa bukanlah termasuk subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 sebagai subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika, akan tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang tergolong atau termasuk dalam pengertian membawa dan menyimpan psikotropika, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2948/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si dengan hasil barang bukti tersebut positif Psikotropika, ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 dan KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, selama berjalannya tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti dalam perkara a quo tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti Psikotropika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Psikotropika sisa penyisihan pemeriksaan secara laboratoris tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk REALME 5i warna biru dengan sim card terpasang :08985527659, IMEI 1 : 8665150445164050, IMEI 2 : 866515045164043 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol terpasang : R-4353-ER, beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Slamet Riadi maka dikembalikan kepada saksi Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal Agun Wibawa Bin Ranu Wiharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 19 (sembilan belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg Kimia Farma yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 5 (lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone merk REALME 5i warna biru dengan sim card terpasang :08985527659, IMEI 1 : 8665150445164050, IMEI 2 : 866515045164043

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol terpasang : R-4353-ER, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Riadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimio, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)